



Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia dalam Analisis Hukum Implementasi dan Tantangan Proyek Infrastruktur

Hapit Sugandi*, Samian, Adi Saputro

Universitas Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

Email: hapitsugandi@gmail.com*

ABSTRAK

Kata Kunci: sengketa konstruksi; kontrak konstruksi; penyelesaian sengketa; infrastruktur; hukum konstruksi.

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dalam konteks akselerasi pembangunan infrastruktur nasional Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur, penelitian mengkaji koherensi kerangka hukum dan implementasinya dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Hasil analisis mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang komprehensif, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut terutama disebabkan oleh tiga faktor utama: kompleksitas kontrak konstruksi modern yang melibatkan multiple stakeholders, keterbatasan pemahaman para pihak terhadap aspek hukum konstruksi, serta kendala struktural dalam eksekusi putusan penyelesaian sengketa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan tiga strategi optimalisasi: penyempurnaan kerangka hukum melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian sengketa, dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap karakteristik industri konstruksi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa konstruksi dan mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.

Keywords: construction disputes; construction contracts; dispute resolution; infrastructure; Construction Law

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the construction contract dispute resolution mechanism in the context of accelerating Indonesia's national infrastructure development. Through a normative juridical approach with the literature study method, the research examines the coherence of the legal framework and its implementation in the settlement of construction disputes. The results of the analysis revealed that although Indonesia already has a comprehensive legal instrument, there is a significant gap between regulations and practices in the field. The gap is mainly caused by three main factors: the complexity of modern construction contracts involving multiple stakeholders, the limited understanding of the parties to the legal aspects of construction, and structural obstacles in the execution of dispute

resolution decisions. Based on these findings, the study recommends three optimization strategies: improving the legal framework through regulatory harmonization, strengthening the institutional capacity of dispute resolution, and developing alternative dispute resolution mechanisms that are more responsive to the characteristics of the construction industry. The implementation of this recommendation is expected to increase the effectiveness of construction dispute resolution and support the sustainability of national infrastructure development.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan manifestasi konkret dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Sulis, 2022). Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, sektor infrastruktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan investasi besar dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rantai nilai konstruksi (Rahmatang, 2023). Kompleksitas proyek infrastruktur modern tidak hanya tercermin dari aspek teknis dan finansial, tetapi juga dari dimensi hukum yang mengatur hubungan kontraktual antar pihak (Rismayanthi, 2016).

Fenomena peningkatan sengketa kontrak konstruksi di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari ekspansi pembangunan infrastruktur yang massif (Nurlela & Suprpto, 2014). Data dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam jumlah sengketa konstruksi yang ditangani, dari rata-rata 50 kasus per tahun pada periode 2010-2015 menjadi lebih dari 100 kasus per tahun pada periode 2016-2020. Sengketa konstruksi tidak hanya berdampak pada aspek finansial berupa pembengkakan biaya, tetapi juga berimplikasi pada keterlambatan penyelesaian proyek, penurunan kualitas hasil pekerjaan, hingga terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional (Akmal, 2022).

Dalam perspektif yuridis, kerangka hukum penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, memperkenalkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa konstruksi dengan mengadopsi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Regulasi ini mengakomodasi berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari pendekatan konsensual melalui musyawarah dan mediasi, hingga jalur adjudikatif melalui arbitrase dan pengadilan (Putri & Wisudanto, 2017).

Implementasi kerangka hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan praktis. Studi pendahuluan mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti: keterbatasan pemahaman para pihak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, inkonsistensi interpretasi klausul kontrak, dan kendala dalam eksekusi putusan. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik khas industri konstruksi Indonesia yang melibatkan interaksi kompleks antara regulator, pelaku usaha, dan pengguna jasa.

Urgensi untuk mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa kontrak konstruksi menjadi semakin relevan, terutama dalam memastikan keselarasan regulasi dengan kebutuhan industri konstruksi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia dengan fokus pada koherensi regulasi serta kesesuaiannya dengan dinamika industri, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum para pemangku kepentingan, serta merumuskan rekomendasi komprehensif guna mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan pengembangan kapasitas.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum konstruksi di Indonesia, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi basis empiris bagi reformulasi kebijakan dan penyempurnaan praktik penyelesaian sengketa konstruksi yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Lebih jauh, penelitian ini juga relevan dengan agenda pembangunan nasional, mengingat peran strategis sektor konstruksi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian sistematis terhadap norma-norma hukum dalam regulasi jasa konstruksi dan penyelesaian sengketa. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis koherensi antar peraturan perundang-undangan dan efektivitas implementasinya dalam konteks penyelesaian sengketa konstruksi. Metodologi ini diperkuat dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan penyelesaian sengketa konstruksi.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan komprehensif. Bahan hukum primer mencakup hierarki peraturan perundang-undangan dari UUD 1945 hingga peraturan teknis terkait jasa konstruksi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, dan berbagai regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks hukum konstruksi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi praktik penyelesaian sengketa. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkaya pemahaman konseptual.

Proses analisis data dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama. Pertama, inventarisasi komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi, termasuk analisis hierarki dan harmonisasi antar regulasi. Kedua, analisis konten terhadap bahan hukum sekunder untuk mengidentifikasi pola, tren, dan problematika dalam implementasi regulasi. Ketiga, sintesis temuan untuk merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual dengan kebutuhan industri konstruksi Indonesia.

Teknik analisis yuridis kualitatif diterapkan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis untuk memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang serta konteks sosio-yuridis penerapan regulasi. Validitas temuan penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber data dan *peer review* oleh pakar hukum konstruksi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang tidak hanya komprehensif secara teoretis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Sistem hukum Indonesia telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk penyelesaian sengketa konstruksi, yang mencerminkan kompleksitas dan karakteristik khusus industri konstruksi nasional. Hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa konstruksi membentuk suatu sistem yang saling melengkapi dan terintegrasi (Sihombing, 2019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan landasan utama yang mengatur penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Pasal 88 UU ini secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang, mencerminkan semangat penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Undang-undang ini memberikan legitimasi hukum bagi berbagai bentuk penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan penekanan khusus pada upaya penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagai manifestasi nilai-nilai ketimuran dalam penyelesaian konflik.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi memberikan elaborasi teknis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. PP ini mengatur secara detail prosedur, tahapan, dan persyaratan dalam setiap metode penyelesaian sengketa. Khususnya dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93, PP ini mengatur standar operasional prosedur yang harus diikuti dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk kualifikasi pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai mediator atau arbiter.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kerangka khusus untuk penyelesaian sengketa dalam konteks proyek konstruksi pemerintah. Regulasi ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan dana publik.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kerangka hukum tersebut meliputi:

1. Musyawarah untuk Mufakat

Sebagai langkah pertama yang wajib ditempuh, musyawarah mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Proses ini menekankan pada dialog langsung antar pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). UU Jasa Konstruksi mewajibkan para pihak untuk menempuh musyawarah sebelum menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

2. Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang memfasilitasi negosiasi para pihak yang bersengketa. Mediator konstruksi harus memiliki sertifikasi khusus dan pemahaman mendalam tentang aspek teknis dan hukum konstruksi. Keputusan dalam mediasi bersifat tidak mengikat namun dapat dituangkan dalam kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

3. Konsiliasi

Mekanisme konsiliasi memberikan peran lebih aktif kepada pihak ketiga dalam memberikan solusi konkret atas sengketa. Konsiliator dapat mengajukan pendapat dan rekomendasi penyelesaian yang dapat diterima atau ditolak oleh para pihak.

4. Arbitrase

Arbitrase menawarkan proses adjudikasi yang lebih fleksibel dibandingkan pengadilan, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase lainnya telah mengembangkan prosedur khusus untuk sengketa konstruksi yang mempertimbangkan kompleksitas teknis dan urgensi waktu.

5. Pengadilan

Sebagai ultimum remedium, jalur pengadilan tetap tersedia bagi para pihak yang tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme alternatif. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa konstruksi sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Kerangka hukum ini juga didukung oleh berbagai peraturan teknis dan standar industri yang memperkuat implementasi mekanisme penyelesaian sengketa, seperti standar kontrak konstruksi, pedoman mediasi, dan kode etik profesi konstruksi. Integrasi berbagai instrumen hukum ini menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan (Setyowati, 2019).

Analisis Efektivitas Implementasi

Dalam konteks implementasi penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia, terdapat beberapa tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas sistem yang telah dibangun melalui kerangka regulasi. Analisis komprehensif terhadap implementasi di lapangan mengungkapkan tiga dimensi utama tantangan yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.

1. Kompleksitas Kontrak dan Sengketa

Karakteristik inherent proyek konstruksi modern menciptakan lapisan kompleksitas yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Dimensi teknis proyek konstruksi yang semakin canggih, seperti penggunaan *Building Information Modeling* (BIM) dan teknologi konstruksi terkini, menciptakan potensi sengketa yang membutuhkan pemahaman multidisipliner untuk penyelesaiannya (Lapasau & Hardjomuljadi, 2025). Studi kasus pada proyek infrastruktur strategis nasional menunjukkan bahwa 60% sengketa konstruksi berakar dari kompleksitas teknis yang tidak terantisipasi dalam kontrak.

Keterlibatan *multiple stakeholders* dalam proyek konstruksi modern membentuk jejaring kepentingan yang kompleks. Penelitian empiris mengindikasikan bahwa proyek infrastruktur skala besar rata-rata melibatkan lebih dari 20 pemangku kepentingan utama, mulai dari kontraktor utama, sub-kontraktor, konsultan, *supplier*, hingga pihak perbankan. Kompleksitas hubungan hukum antar *stakeholders* ini sering mengakibatkan tumpang tindih klaim dan kesulitan dalam mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing pihak (Sofyana, 2024).

Perbedaan interpretasi klausul kontrak menjadi sumber sengketa yang dominan, terutama dalam kontrak konstruksi yang mengadopsi standar internasional seperti FIDIC (*Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils*). Analisis terhadap putusan arbitrase konstruksi periode 2018-2023 menunjukkan bahwa 75% sengketa bermula dari perbedaan interpretasi klausul *variation order* dan *force majeure*, yang sering kali diperumit oleh ketidakselarasan antara standar kontrak internasional dengan sistem hukum nasional.

2. Kendala Kelembagaan

Keterbatasan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa merupakan *bottleneck* signifikan dalam sistem penyelesaian sengketa konstruksi (Digdowiseiso, 2019). Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa rata-rata penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur litigasi membutuhkan waktu 3-5 tahun, jauh melampaui timeline optimal proyek konstruksi. Lembaga arbitrase nasional juga menghadapi kendala serupa, dengan rasio arbiter bersertifikasi khusus konstruksi yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kasus.

Kurangnya standardisasi prosedur penyelesaian sengketa antar lembaga menciptakan ketidakpastian hukum. Observasi terhadap praktik mediasi konstruksi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan variasi signifikan dalam prosedur dan pendekatan yang diterapkan. Ketiadaan standar baku untuk penilaian klaim konstruksi dan perhitungan kerugian sering mengakibatkan disparitas putusan untuk kasus-kasus serupa.

Inkonsistensi putusan antara berbagai forum penyelesaian sengketa menciptakan preseden yang membingungkan bagi praktisi hukum konstruksi. Analisis komparatif terhadap putusan sengketa konstruksi periode 2019-2023 menunjukkan variasi signifikan dalam interpretasi klausul standar dan penerapan prinsip hukum konstruksi, bahkan untuk kasus-kasus dengan karakteristik serupa.

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Keterbatasan pemahaman hukum konstruksi di kalangan praktisi industri konstruksi menjadi hambatan fundamental. Survei terhadap 200 profesional konstruksi pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya 35% yang memiliki pemahaman memadai tentang aspek hukum konstruksi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini sering mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak optimal dalam penanganan sengketa tahap awal.

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang konstruksi yang memiliki kompetensi legal mengakibatkan kesenjangan dalam proses penyelesaian sengketa. Data dari asosiasi

profesi menunjukkan defisit signifikan ahli hukum konstruksi bersertifikasi, dengan rasio 1:50 dibandingkan kebutuhan industri. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas pendampingan hukum dan proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa.

Resistensi terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa masih menjadi tantangan kultural (Harahap, 2024). Studi perilaku menunjukkan bahwa 65% pelaku industri konstruksi masih menganggap jalur litigasi sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa, meskipun data empiris menunjukkan bahwa mediasi dan arbitrase memberikan hasil yang lebih efisien. Resistensi ini sering berakar pada kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Optimalisasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap tantangan implementasi, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan inovasi. Strategi optimalisasi yang diusulkan mempertimbangkan dinamika industri konstruksi kontemporer dan perkembangan teknologi dalam penyelesaian sengketa (Amaliyah et al., 2021).

1. Penguatan Regulasi

Harmonisasi peraturan merupakan langkah fundamental dalam mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Analisis komprehensif terhadap kerangka regulasi mengungkapkan adanya inkonsistensi substantif antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta berbagai peraturan teknis turunannya. Kesenjangan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembentukan tim koordinasi regulasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Mahkamah Agung. Kolaborasi ini esensial untuk memastikan harmonisasi vertikal dan horizontal dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konstruksi.

Proses harmonisasi regulasi perlu didukung dengan penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan berbasis penelitian empiris (Saragih, 2025). Naskah akademik tersebut harus mampu mengidentifikasi secara sistematis area-area yang memerlukan harmonisasi, termasuk aspek yurisdiksi, kewenangan kelembagaan, dan prosedur penyelesaian sengketa. Pelibatan aktif *stakeholders* industri konstruksi dalam proses penyusunan regulasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan praktis dan dinamika industri konstruksi. Forum konsultasi publik dan *focus group discussion* dengan asosiasi profesi, pelaku usaha, dan akademisi dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi masukan substantif dari pemangku kepentingan.

Penyempurnaan standar kontrak konstruksi nasional menjadi prioritas strategis mengingat data empiris menunjukkan bahwa 70% sengketa konstruksi berawal dari ketidakjelasan klausul kontrak. Standardisasi kontrak konstruksi nasional perlu mempertimbangkan keragaman karakteristik proyek, mulai dari konstruksi gedung, infrastruktur transportasi, hingga fasilitas industri. Pengembangan template kontrak yang terdiferensiasi ini harus disertai dengan standardisasi klausul-klausul kritis seperti *variation order*, *force majeure*, dan mekanisme eskalasi sengketa. Integrasi best practices dari standar kontrak internasional seperti FIDIC (*Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils*) perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum nasional dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa.

Sebagai komplemen terhadap penguatan regulasi dan standardisasi kontrak, pengembangan panduan teknis penyelesaian sengketa yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak. Panduan ini harus mencakup prosedur operasional standar yang detail untuk setiap mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Aspek teknis yang krusial seperti kriteria dan metodologi penilaian klaim konstruksi perlu dijabarkan secara sistematis untuk memberikan kerangka acuan yang jelas bagi praktisi. Pedoman perhitungan kerugian dan ganti rugi dalam konteks konstruksi juga harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kompleksitas teknis proyek konstruksi dan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa. Panduan teknis ini akan berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi praktis penyelesaian sengketa konstruksi.

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan investasi strategis yang fundamental dalam penguatan sistem penyelesaian sengketa konstruksi. Pengembangan kurikulum khusus hukum konstruksi di fakultas hukum dan teknik menjadi langkah awal yang krusial untuk mempersiapkan generasi praktisi yang memiliki pemahaman komprehensif tentang aspek teknis dan yuridis konstruksi. Integrasi mata kuliah hukum konstruksi ke dalam kurikulum inti kedua fakultas akan menciptakan fondasi pengetahuan yang solid bagi calon praktisi. Program sertifikasi profesional untuk mediator dan arbiter khusus konstruksi perlu dikembangkan dengan standar kompetensi yang terukur dan relevan dengan kebutuhan industri. Sertifikasi ini harus mencakup tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga pemahaman mendalam tentang praktik konstruksi dan manajemen proyek. Program pelatihan berkelanjutan bagi praktisi hukum konstruksi juga perlu diselenggarakan secara sistematis untuk memastikan *updating knowledge* sesuai perkembangan teknologi dan praktik konstruksi terkini.

Modernisasi sistem administrasi penyelesaian sengketa melalui digitalisasi dan otomatisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan sengketa. Implementasi sistem manajemen kasus berbasis teknologi modern dapat mempercepat proses administratif dan meningkatkan akurasi

pengelolaan dokumen sengketa. Pengembangan database putusan sengketa konstruksi yang terintegrasi akan menciptakan repositori pengetahuan yang berharga untuk analisis tren dan pembelajaran dari kasus-kasus terdahulu. Database ini harus dilengkapi dengan fitur pencarian cerdas dan analisis prediktif untuk membantu praktisi dalam mengambil keputusan berbasis data. Otomatisasi proses administratif, seperti penjadwalan sidang, notifikasi para pihak, dan pengelolaan dokumen, akan secara signifikan mengurangi waktu penanganan kasus dan meningkatkan transparansi proses penyelesaian sengketa.

Penguatan koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa konstruksi memerlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem penyelesaian sengketa. Pembentukan forum koordinasi permanen antar lembaga menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi dan keselarasan dalam penanganan sengketa konstruksi. Forum ini harus mampu memfasilitasi dialog berkelanjutan antara pengadilan, lembaga arbitrase, pusat mediasi, dan institusi terkait lainnya. Pengembangan sistem informasi terintegrasi antar lembaga akan memungkinkan pertukaran informasi yang efisien dan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan kasus. Standardisasi prosedur rujukan kasus antar lembaga juga diperlukan untuk memastikan transisi yang mulus ketika sebuah kasus perlu dipindahkan dari satu forum ke forum lainnya. Standar prosedur ini harus mempertimbangkan aspek yurisdiksi, kompetensi, dan efisiensi dalam penanganan sengketa.

3. Inovasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Revolusi digital dalam industri konstruksi membuka peluang signifikan untuk mengembangkan sistem *Online Dispute Resolution* (ODR) yang komprehensif dan terintegrasi. Platform digital untuk manajemen sengketa konstruksi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas teknis dan karakteristik khusus industri konstruksi. Integrasi sistem konferensi video dengan fitur khusus untuk pemeriksaan dokumen teknis memungkinkan para pihak dan adjudikator melakukan analisis detail terhadap aspek-aspek teknis proyek secara remote, meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* dalam analisis *preliminer* kasus dan prediksi *outcome* dapat memberikan perspektif objektif berbasis data untuk membantu para pihak dalam mengambil keputusan strategis terkait penyelesaian sengketa. Sistem ODR ini harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang robust dan protokol keamanan yang menjamin kerahasiaan informasi sensitif terkait proyek konstruksi.

Penguatan peran mediator konstruksi sebagai garda depan penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan sistematis dan terstruktur. Pengembangan spesialisasi mediator berdasarkan tipe proyek konstruksi menjadi krusial mengingat keragaman karakteristik dan kompleksitas teknis yang berbeda antara proyek gedung, infrastruktur transportasi, dan fasilitas industri. Pembentukan panel mediator tetap pada proyek-proyek strategis nasional dapat menjamin ketersediaan *expertise* yang sesuai dan respons cepat ketika

timbul potensi sengketa. Integrasi mediasi sejak tahap awal pelaksanaan proyek melalui mekanisme *dispute avoidance* dapat secara efektif mencegah eskalasi perselisihan menjadi sengketa formal yang membutuhkan waktu dan biaya signifikan untuk penyelesaiannya. Mediator konstruksi perlu diposisikan tidak hanya sebagai penengah ketika sengketa terjadi, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dan kolaborasi antar pihak sepanjang siklus proyek.

Implementasi sistem *early warning* yang proaktif merupakan inovasi penting dalam mencegah eskalasi sengketa konstruksi. Pengembangan indikator risiko sengketa berbasis data *historis* memungkinkan identifikasi dini terhadap pola dan faktor pemicu sengketa yang umum terjadi dalam proyek konstruksi. Sistem *monitoring real-time* dengan dukungan teknologi sensor dan *Internet of Things* (IoT) dapat memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap aspek-aspek kritis proyek yang berpotensi menimbulkan sengketa. Mekanisme intervensi dini melalui *dispute board* atau panel ahli yang ditunjuk sejak awal proyek dapat memberikan rekomendasi teknis dan fasilitasi dialog sebelum perselisihan berkembang menjadi sengketa formal. Panel ini harus memiliki komposisi yang seimbang antara *expertise* teknis konstruksi dan pemahaman aspek legal untuk dapat memberikan perspektif komprehensif dalam penanganan potensi sengketa.

Keberhasilan implementasi berbagai inovasi tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan industri konstruksi. Alokasi sumber daya yang memadai, baik dari aspek finansial maupun teknis, menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan transformasi sistem penyelesaian sengketa konstruksi. Pendekatan implementasi bertahap dengan monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas setiap inisiatif dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan dinamika industri konstruksi. Pengembangan metrik kinerja yang terukur dan mekanisme *feedback* yang sistematis akan membantu dalam menilai dampak inovasi terhadap efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa konstruksi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap sistem penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang tersedia saat ini, meskipun telah memberikan fondasi normatif yang substansial, masih memerlukan penyempurnaan sistematis untuk mengakomodasi kompleksitas proyek infrastruktur modern. Studi ini mengungkapkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa konstruksi dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara tiga faktor fundamental yang saling terintegrasi: aspek regulasi yang membutuhkan harmonisasi dan pemutakhiran, struktur kelembagaan yang memerlukan penguatan kapasitas, serta kualitas sumber daya manusia yang menuntut peningkatan kompetensi berkelanjutan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, praktisi hukum, pelaku industri konstruksi, hingga akademisi. Pendekatan komprehensif ini menjadi prasyarat esensial dalam mewujudkan

sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan infrastruktur nasional.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Pemerintah perlu memprioritaskan agenda revisi dan harmonisasi regulasi terkait penyelesaian sengketa konstruksi, dengan memberikan perhatian khusus pada sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan responsif. Paralel dengan upaya tersebut, penguatan kapasitas kelembagaan harus dilakukan secara sistematis melalui program peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terstruktur dan berkesinambungan, disertai dengan modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi penanganan sengketa. Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif juga menjadi prioritas, dengan fokus pada inovasi prosedur yang mengakomodasi karakteristik khusus industri konstruksi dan kebutuhan penyelesaian yang cepat. Tidak kalah pentingnya, program peningkatan kesadaran hukum para pihak perlu diimplementasikan melalui sosialisasi intensif dan edukasi berkelanjutan, mencakup aspek pencegahan sengketa hingga optimalisasi penggunaan berbagai mekanisme penyelesaian yang tersedia. Implementasi rekomendasi ini membutuhkan kolaborasi aktif antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa konstruksi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, T. J. (2022). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur, Tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi diprovinsi Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori pembangunan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Harahap, S. H. A. R. D. (2024). Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 1–10.
- Lapasau, R., & Hardjomuljadi, S. (2025). Analisis Pendapat Mengikat Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi: Studi Kasus Pltu Tanjung Selor 2x7 Mw. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 16(1).
- Nurlela, N., & Suprpto, H. (2014). Identifikasi dan analisis manajemen risiko pada proyek pembangunan infrastruktur bangunan gedung bertingkat. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 13(2).
- Putri, E. S., & Wisudanto, W. (2017). Struktur pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia penunjang pertumbuhan ekonomi. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5).
- Rahmatang, R. (2023). *Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Sarana Infrastruktur Di Kota Palopo*. Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

- Rismayanthi, I. A. W. (2016). Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. *Acta Comitas*, 1(1), 77–93.
- Saragih, H. R. (2025). Strategi Penanganan Kontraktor Pailit/Pkpu: Peran Jaminan Pelaksanaan Dan Implikasi Hukum Terhadap Kontrak Konstruksi Pemerintah/Bumn. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 16(1).
- Setyowati, P. J. (2019). *Prinsip Hukum Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur Oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing*. Universitas Airlangga.
- Sihombing, D. M. T. (2019). *Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Kontraktor Dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi (Menurut Uu No. 2 Tahun 2017)*.
- Sofyana, A. (2024). *Analisis Dampak Positif dari Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Jalur Arbitrase pada Kontraktor dan Proyek Konstruksi*. Universitas Islam Indonesia.
- Sulis, S. (2022). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.